

**KERJA SAMA UNICEF – INDONESIA DALAM PENCEGAHAN
PERNIKAHAN USIA ANAK DI INDONESIA TAHUN 2019-2022
(STUDI KASUS PROVINSI SULAWESI SELATAN)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen

Ilmu Hubungan Internasional

Oleh :

Andi Nurfadhilah Amanda Tanra

E061191016

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



HALAMAN JUDUL

SKRIPSI

KERJA SAMA UNICEF – INDONESIA DALAM PENCEGAHAN

PERNIKAHAN USIA ANAK DI INDONESIA TAHUN 2019-2022

(STUDI KASUS PROVINSI SULAWESI SELATAN)

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI NURFADHILAH AMANDA TANRA

E061191016

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen

Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : KERJASAMA UNICEF-INDONESIA DALAM PENCEGAHAN
PERNIKAHAN USIA ANAK DI INDONESIA TAHUN 2019-
2022 (STUDI KASUS: PROVINSI SULAWESI SELATAN)

N A M A : ANDI NURFADHILAH AMANDA TANRA

N I M : E061191016

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 1 Maret 2024

Mengetahui :

Pembimbing I,



M. Imran Hanafi, MA, M.Ec.
NIP. 196307041988031001

Pembimbing II,



Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA.
NIDN. 0906108902

Mengesahkan:
Sekretaris Departemen Hubungan Internasional,



Aswin Baharuddin, S.IP, MA.
NIP. 198607032014041002



HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : KERJASAMA UNICEF-INDONESIA DALAM PENCEGAHAN
PERNIKAHAN USIA ANAK DI INDONESIA TAHUN 2019-
2022 (STUDI KASUS: PROVINSI SULAWESI SELATAN)

N A M A : ANDI NURFADHILAH AMANDA TANRA

N I M : E061191016

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Senin, 26 Februari 2024.

TIM EVALUASI

Ketua : M. Imran Hanafi, MA, M.Ec.

Sekretaris : Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA.

Anggota : 1. Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D.

2. Aswin Baharuddin, S.IP, MA

3. Nurjannah Abdullah, S.IP, MA



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andi Nurfadhilah Amanda Tanra

NIM : E061191016

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulsan saya berjudul:

**“KERJA SAMA UNICEF – INDONESIA DALAM PENCEGAHAN
PERNIKAHAN USIA ANAK DI INDONESIA TAHUN 2019-2023 (STUDI
KASUS PROVINSI SULAWESI SELATAN)”**

Merupakan hasil karya tulis saya sendiri, bukan merupaka pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan hasil karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 12 April 2024

Yang menyatakan,



Andi Nurfadhilah Amanda Tanra



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Kerja sama UNICEF – Indonesia Dalam Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Indonesia Tahun 2019-2023 (Studi Kasus : Provinsi Sulawesi Selatan)**”. Tak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini merupakan salah satu syarat wajib bagi mahasiswa strata satu (S-1) pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP.).

Secara khusus, ada tiga orang yang paling layak penulis sebut pertama dan terutama, **Papa, Mama, dan Daddy** saya. Merekalah motivasi terbesar penulis dalam menyusun skripsi ini. Penyusunan skripsi ini tidak akan menempuh kelancaran tanpa doa-doa dari mereka. Kata-kata tidak akan pernah cukup untuk menggambarkan penghargaan penulis atas semua panjatan doa yang telah diberikan.

Selanjutnya, rasa syukur dan terima kasih tak henti-hentinya untuk kedua pembimbing saya, Bapak **Drs. H. M. Imran Hanafi, M.A., M.Ec** dan Kak **Atika Puspita Marzaman, S.IP., MA** yang telah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, dalam membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu perkenankan dengan penuh rasa hormat penulis ingin mempersembahkan skripsi ini dan menghaturkan beribu terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.**, yang telah memberi penulis kesempatan belajar di Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran rektorat. Terima kasih tak terlupakan juga pada Rektor Universitas Hasanuddin 2018- 2022, **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.** yang memberikan perubahan-perubahan yang positif bagi sistem pendidikan di Universitas Hasanuddin.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak **Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si.**, sekaligus Dosen Ilmu Politik yang telah banyak membantu dan memberi ruang penulis selama menempuh perkuliahan di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu (ISIP) Universitas Hasanuddin.



3. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ibu **Dr. Hasniati, S.Sos., M.Si.**, beserta segenap jajaran staf akademik, ada Pak **Sutamin**, Ibu **Irma**, dan Pak **Herman**.

4. Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Alumni, Bapak **Dr. M. Iqbal Sultan, M.Si.**, beserta segenap jajaran staf.

5. Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi, Bapak **Prof. Dr. Suparman Abdullah, M.Si.**, beserta segenap jajaran staf.

6. Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional sekaligus pembimbing akademik penulis, Bapak **Prof. H. Darwis, MA, Ph.D.**, yang telah membantu, mengarahkan dan mendukung penulis dari awal perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.

7. Seluruh dosen-dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional: Bapak **Drs. Patrice Lumumba, MA**, Bapak **Alm. Drs. Aspiannor Masrie, M.Si.**, Bapak **Drs. H. Husain Abdullah, M.Si.**, Bapak **Drs. H. M. Imran Hanafi, MA., M.Ec.**, Bapak **Ishaq Rahman, S.IP., MSi.**, Ibu **Seniwati S.Sos, M.Hum, Ph.D.**, Ibu **Pusparida Syahdan, S.Sos., M.Si.**, Bapak **Burhanuddin, S.IP., M.Si.**, Bapak **Muhammad Nasir Badu, Ph.D.**, Bapak **Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si.**, Bapak **Dr. Adi Suryadi B, M.A.**, Kak **Ashry Sallatu, S.IP., M.Si.**, Kak **Aswin Baharuddin, S.IP., MA.**, Kak **Bama Andika Putra, S.IP., M.IR.**, Kak **Abdul Razaq Z. Cangara., S.IP., MIR.**, Kak **Biondi Sanda Sima, S.IP., M.Sc.,L.LM.**, dan Kak **Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA.** yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.

8. Staf Administrasi Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Ibu **Rahma**, Pak **Ridho**, Pak **Dayat**, Kak **Ita**, dan Kak **Salmi** yang telah membantu dan memberikan banyak kemudahan terhadap penulis dalam urusan-urusan administrasi akademik di Departemen Ilmu Hubungan Internasional.

9. Kepada narasumber Ibu **Andi Asni, S.Sos., MM** selaku Sub.koordinator bidang PPA dari Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (DP3A) atas kesediaannya menyisihkan waktu untuk penulis dalam melakukan wawancara terkait data-data yang penulis butuhkan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

10. Kepada seluruh keluarga besar **Andi Husni Tantra**. Terima kasih untuk perhatian, kasih sayang, dukungan, motivasi dan doanya selama ini. Segala yang ditempuh penulis adalah untuk mengharumkan nama keluarga besar ini.

11. Kepada sahabat terbaik penulis, **Junisya Dwi Putri, Sofiyah Salsabil, Aziziah, Mega Soraya, Nadya Shalsabillah, Andi Nurkintan, Sukma**



Tiara, Chantika Salsabila, As Syifa Ulchairan dan Nadhrah Masrurah yang menjadi support system penulis dalam menjalani kehidupan perkuliahan. Terimakasih atas semua dukungannya, bagi penulis dukungan kalian sangat mahal harganya.

12. Kepada seluruh teman-teman Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2019, terima kasih atas segala lika-liku yang telah dilewati bersama sebagai sebuah keluarga kecil yang harmonis. Doa penulis untuk kesuksesan teman-teman kelak.

13. Kepada sahabat penulis, **Ummul Syakirah Azzahrah dan Syahfira Nurfadya Umlati** yang penulis anggap sebagai seorang saudari walaupun tak sedarah, yang tidak henti-hentinya memberikan arahan, nasehat, serta dukungan kepada penulis. Terimakasih telah menjadi tempat penulis berkeluh kesah terhadap segala hal yang penulis lalui.

14. Kepada **Andi Muhammad Rigal Altariq**, kamu mungkin tidak menyadari betapa suportif dan membantunya kamu melewati saat-saat sulit ini. Terima kasih atas segalanya, atas bantuan dan dukunganmu.

15. Kepada seluruh kerabat baik penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang memberikan suasana positif serta lingkungan yang sehat untuk penulis. Terimakasih karna telah menjadi tempat penulis bertukar pikiran, bertukar cerita, dan bertukar rasa. Semoga hal-hal baik menghampiri kehidupan kita semua.

16. Terakhir, untuk diri penulis sendiri. Rasanya terlalu arogan ketika penulis lupa untuk terus mengucapkan syukur terhadap hal-hal yang telah dilalui dan dicapai. Terima kasih karna telah bertahan dan menolak untuk berbalik dan menyerah.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan oleh karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki dan sebagai manusia biasa yang senantiasa memiliki kelalaian dan keterbatasan. Namun penulis tetap yakin bahwa setiap kekurangan dan kelebihan dalam skripsi ini akan ada banyak makna yang dapat dipetik untuk kualitas hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, segala masukan, saran, maupun kritik yang sifatnya membangun senantiasa terbuka bagi semua pihak untuk peningkatan kualitas penelitian dan penyusunan skripsi ini.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemetaan aktor dalam pencegahan pernikahan usia anak di Sulawesi Selatan, dan peran UNICEF dalam menangani pernikahan usia anak di Sulawesi Selatan tahun 2019-2022. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa telaah pustaka yang bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel, situs internet resmi, serta laporan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UNICEF berperan sebagai *problem solver* (membantu pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan pada pencegahan pernikahan usia anak di Sulawesi Selatan); *capacity builder* (meningkatkan kapasitas pemerintah dalam menangani suatu permasalahan pada pencegahan pernikahan usia anak di Sulawesi Selatan); dan *aid provider* (memberikan bantuan luar negeri berupa pembiayaan dalam program kerjasama UNICEF dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu BERANI (*Better Reproductive Health and Rights for All in Indonesia*)).

Adapun pemetaan aktor dalam pencegahan pernikahan usia anak di Sulawesi Selatan dapat disimpulkan bahwa pemetaan aktor dalam pencegahan pernikahan usia anak diklasifikasikan berdasarkan lima strategi daerah dalam penanganan dan pencegahan pernikahan usia anak oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu optimalisasi kapasitas anak; lingkungan yang mendukung pencegahan pernikahan usia anak; aksesibilitas dan perluasan layanan; penguatan regulasi dan kelembagaan; serta penguatan koordinasi pemangku kepentingan.

Kata kunci: UNICEF, perkawinan, anak, sulawesi selatan, pencegahan



ABSTRACT

This study aims to determine how the mapping of actors in the prevention of child marriage in South Sulawesi, and UNICEF's role in addressing child marriage in South Sulawesi in 2019-2022. The research method used in the preparation of this thesis is a descriptive method, with data collection techniques in the form of literature reviews sourced from books, journals, articles, official internet sites, and reports related to this research.

The results of this study show that UNICEF acts as a problem solver (helping the government to solve problems in preventing child marriage in South Sulawesi); capacity builder (increasing the government's capacity to address a problem in preventing child marriage in South Sulawesi; and aid provider (providing foreign assistance in the form of financing in a joint program between UNICEF and the South Sulawesi Provincial Government, namely BERANI (Better Reproductive Health and Rights for All in Indonesia).

As for the mapping of actors in the prevention of child marriage in South Sulawesi, it can be concluded that the mapping of actors in preventing child marriage is classified based on five regional strategies in handling and preventing child marriage by the Provincial Government of South Sulawesi, namely optimization of child capacity, environment that supports the prevention of child marriage; accessibility and expansion of services; strengthening regulations and institutions; and strengthening stakeholder coordination.

Keywords: *UNICEF, marriage, child, south sulawesi, prevention*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	xiii
HALAMAN PENGESAHAN.....	xiii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR BAGAN.....	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
DAFTAR SINGKATAN	xxv
DAFTAR TABEL.....	xxviii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Konseptual.....	7
1. Konsep Organisasi Internasional.....	7
2. Konsep Pernikahan Anak Usia Dini	10
3. Konsep <i>Collaborative Governance</i>	10
4. Kerangka Pemikiran.....	12
E. Metode Penelitian	14
a. Jenis Penelitian	14
b. Teknik Pengumpulan Data	15
c. Teknik Analisis Data.....	16
d. Metode Penelitian.....	16



BAB II.....	17
TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Konsep Organisasi Internasional.....	17
B. Konsep Pernikahan Usia Anak	22
C. Konsep <i>Collaborative Governance</i>	26
BAB III.....	32
GAMBARAN UMUM.....	32
A. Realisasi Penanganan Pernikahan Usia Anak di Sulawesi Selatan	32
B. Kerja Sama UNICEF – Pemerintah Sulawesi Selatan dalam Penanganan Pernikahan Usia Anak di Sulawesi Selatan	45
BAB IV	57
ANALISIS DAN PEMBAHASAN	57
A. Kolaborasi Aktor dalam Pencegahan Pernikahan Usia Anak di Sulawesi Selatan 57	
B. Peran UNICEF dalam Menangani Pernikahan Usia Anak di Sulawesi Selatan	79
BAB V.....	95
PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN.....	101



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 1 Kerangka Pemikiran	12
------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 1 Sebaran Geografis Tingkat Pernikahan Usia Anak	3
Gambar 1 2 Peta Tematik Pernikahan Usia Anak di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020	5
Gambar 4 1 Timeline Kegiatan BERANI di Kab. Bone.....	88



DAFTAR SINGKATAN

AIPJ	: <i>Australia Indonesia Partnership for Justice</i>
AIPJ2	: <i>Australia Indonesia Partnership for Justice 2</i>
AMPI	: Angkatan Muda Pembangunan Indonesia
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
BaKTI	: Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia
Bappelitbangda	: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
BERANI	: <i>Better Reproductive Health and Rights for All in Indonesia</i>
BKKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BPS	: Badan Pusat Statistik
CP	: <i>Child Protection</i>
Diskominfo	: Dinas Komunikasi dan Informatika
DPMDK	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
DP3A	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
DP3A-P2KB	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
GEDSI	: <i>Gender Equity, Disability and Social Inclusion</i>
GENRE	: Generasi Berencana
HAKtP	: Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan
ICJ	: <i>Institute Community for Justice</i>
IGI	: Ikatan Guru Indonesia
IGO	: <i>Intergovernmental Organization</i>
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
	: Keluarga Berencana
	: Kekerasan Berbasis Gender
PPPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



KLA	: Kota Layak Anak
KNPI	: Komite Nasional Pemuda Indonesia
KTD	: Kejadian Tidak Diinginkan
KUA	: Kantor Urusan Agama
LPP	: Lembaga Pengembangan Profesi
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MAMPU	: Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan
Musrembang	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
NU	: Nahdlatul Ulama
OMS	: Organisasi Masyarakat Sipil
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
OSIS	: Organisasi Siswa Intra Sekolah
PA	: Perlindungan Anak
PATBM	: Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PGRI	: Persatuan Guru Republik Indonesia
PIK-Remaja	: Pusat Informasi dan Konseling Remaja
PJJ	: Pembelajaran Jarak Jauh
PKH	: Pendidikan Kecakapan Hidup
Pokja	: Kelompok Kerja
PPA	: Program Perlindungan Anak
PUA	: Pernikahan Usia Anak
PUSPAGA	: Pusat Pembelajaran Keluarga
	: Pencegahan Perlukaan/Pemotongan Genitalia Perempuan
	: Satuan Tugas
	: Sumber Daya Manusia



SIMKAH	: Sistem Informasi Manajemen Nikah
SOP	: Standar Operasional Prosedur
STRADA	: Strategi Daerah
SUSENAS	: Survei Sosial Ekonomi Nasional
UKS	: Unit Kesehatan Sekolah
UNFPA	: <i>United Nations Population Fund</i>
UNICEF	: <i>United Nations Children's Fund</i>
YIM	: Yayasan Indonesia Mengabdi



DAFTAR TABEL

Tabel 3 1 Persentase Pernikahan Dini Sulsel dan Nasional tahun 2018-2022	32
Tabel 4 1 Stakeholder dalam Realisasi Penanganan Pernikahan Anak di Sulawesi Selatan.....	73
Tabel 4 2 Pemetaan aktor dalam Realisasi Penanganan Pernikahan Anak di Sulawesi Selatan	75
Tabel 4 3 Alasan Pernikahan Usia Anak di Sulawesi Selatan.....	82
Tabel 4 4 Analisis Faktor Pernikahan Usia Anak	83



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UNICEF (*The United Nations Children's Fund*) merupakan lembaga internasional yang berada dibawah naungan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang dibentuk pada tahun 1946 dan bermarkas di New York dengan tujuan pembentukannya untuk mendedikasikan dirinya untuk anak-anak (Oxford University Press, 1998). Singkatnya, UNICEF diamanatkan oleh Majelis Umum PBB untuk mengadvokasi perlindungan hak-hak anak, membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka dan memperluas kesempatan mereka untuk mencapai potensi penuh mereka yang dipandu oleh Konvensi Hak Anak serta berusaha menetapkan hak anak sebagai prinsip etika abadi dan standar perilaku internasional terhadap anak, salah satu negara yang juga merupakan negara anggota UNICEF adalah Indonesia.

Di Indonesia, UNICEF telah melakukan berbagai program. Program-program UNICEF di Indonesia meliputi keberlangsungan hidup dan kesehatan anak, pendidikan, perlindungan anak, gizi, air dan sanitasi, dan kebijakan sosial. Kerja sama antara UNICEF dengan Pemerintah Indonesia telah diatur dalam “Rencana Aksi Program Kerja” yang memiliki tujuh tujuan utama yaitu (i)

menurunkan angka gagal tumbuh (*stunting*) balita sebesar 14%; (ii) meningkatkan pangsa rumah tangga yang menggunakan air minum bersih sebesar 15%; (iii) menurunkan angka kematian balita sebesar sepertiga, dari 24




ke 16 kematian per 1.000 kelahiran hidup; (iv) mencapai cakupan imunisasi lengkap sebesar 90% untuk kelompok anak usia 12-23 bulan; (v) meningkatkan tingkat partisipasi pendidikan anak usia dini dari 63% ke 72%, dan mengadopsi inovasi untuk peningkatan akses dan pembelajaran bagi anak-anak yang paling marjinal; (vi) meningkatkan cakupan layanan kesehatan, sosial, atau hukum bagi anak yang mengalami kekerasan dari 10% ke 20%; dan (vii) menurunkan pangsa anak yang hidup dibawah kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional dari 11,8% ke 9% (UNICEF Indonesia, 2023).

Pernikahan usia anak menjadi suatu fenomena yang terjadi di tingkat nasional maupun Internasional, salah satunya di negara Indonesia. Indonesia merupakan negara berkembang yang termasuk sebagai negara dengan presentase pernikahan usia anak tertinggi di dunia. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan negara Indonesia yang berada di rangking 37 di dunia pada angka pernikahan usia anak (BKKBN, 2012). Tingkat penerimaan dan praktik pernikahan usia anak cukup berbeda-beda di seluruh daerah Indonesia. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai perbedaan baik secara geografis, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. BKKBN menyebutkan bahwa akar masalah utama pernikahan usia anak di beberapa provinsi Indonesia pada umumnya disebabkan oleh beberapa dimensi antara lain modernisasi, pendidikan, tekanan ekonomi maupun sosial

aya (Pierewan, 2017).



Gambar 1 1 Sebaran Geografis Tingkat Pernikahan Usia Anak



Sumber: (BPS, 2018)

Sebagaimana yang dapat dilihat gambar diatas, sebagian besar daerah di Indonesia memiliki angka yang tinggi dalam jumlah perempuan yang mengalami pernikahan usia anak. Terlihat bahwa keseluruhan wilayah timur Indonesia memiliki angka 5% hingga 20% yang tercatat mengalami pernikahan usia anak tertinggi di Indonesia. Walaupun tidak dapat dipungkiri pula bahwa terdapat pula daerah yang memiliki angka yang tinggi di wilayah barat Indonesia. Hal ini tentu saja perlu ditanggapi oleh Pemerintahan Indonesia agar permasalahan tersebut dapat ditangani secepatnya.


Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang terletak di pulau Sulawesi, serta menjadi salah satu wilayah yang memiliki tingkat pernikahan usia anak yang cukup tinggi. Hal ini berdasarkan data BPS pada Januari 2017 yang



menyebutkan bahwa provinsi tersebut memiliki angka tertinggi pernikahan usia anak dengan persentase paling tinggi sebagai pernikahan usia anak di Indonesia (Hidayanti, 2020). Dalam penelitian Nike Dwi Putri yang berjudul “Faktor Sosial Ekonomi dalam Pernikahan Anak di Sulawesi Selatan” pada tahun 2022, disimpulkan bahwa praktik Pernikahan Usia Anak di Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh berbagai aspek, termasuk individu, keluarga, dan masyarakat. Dimana Kota Makassar memiliki presentase pernikahan anak terendah yaitu sebesar 4,7% dan Kabupaten Soppeng merupakan kabupaten dengan persentasi pernikahan anak tertinggi yaitu 27,9% (Putri, 2022). Berdasarkan data pernikahan usia anak dalam *raw* data SUSENAS Maret 2020, Kabupaten/kota dengan persentase pernikahan usia anak pada kategori rendah di Sulawesi Selatan diantaranya yaitu Takalar, Gowa, Sinjai, Maros, Baru, Bone, Enrekang, Tana Toraja, Kota Makassar, Kota Pare-Pare, dan Kota Palopo. Sementara kabupaten/kota dengan persentase pernikahan anak pada kategori tinggi yaitu Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Pangkajene dan Kepulauan, Soppeng, Wajo, Sidenreng Rappang, Pinrang, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur dan Toraja Utara.



Gambar 1 2 Peta Tematik Pernikahan Usia Anak di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020



Sumber: Peta SHP Provinsi Sulawesi Selatan Badan Pusat Statistik, 2019 dalam Putri (2022)

Dalam menangani hal tersebut, pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan pun melakukan berbagai tindakan seperti pembuatan regulasi hingga penerapan berbagai upaya pencegahan lainnya. Dalam segi regulasi hukum, terdapat Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Sistem Perlindungan Anak. Selain itu, terdapat pula beberapa upaya seperti adanya komitmen dalam bentuk kebijakan PPA (Regulasi Perda, Pergub, dan Instruksi Gubernur); alokasi anggaran untuk PPA melalui realisasi kegiatan PUSPAGA, Pengasuhan, serta PATBM di tingkat Provinsi; mengoptimalkan fungsi gugus tugas untuk pencegahan pernikahan usia anak; memastikan adanya sinergi dan kordinasi implementasi kebijakan PPA di Kab/Kota bersama lintas

D dan lembaga non-pemerintahan; serta berbagai upaya lainnya (Wahidah, 2022).



Oleh karena itu, dalam hal ini peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai “Kerja Sama UNICEF – Indonesia dalam Pencegahan Pernikahan Usia Anak di Indonesia Tahun 2019-2022 (Studi Kasus Provinsi Sulawesi Selatan)”.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Adapun batasan masalah yang dirumuskan oleh peneliti adalah peneliti membahas mengenai peran yang telah dilakukan oleh UNICEF dalam kerja samanya dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait pernikahan usia anak pada Tahun 2019-2022. Selanjutnya, program yang difokuskan oleh peneliti adalah program perlindungan anak (PA)/*child protection* (CP). Maka adapun rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti yaitu:

1. Bagaimana pemetaan aktor dalam pencegahan pernikahan usia anak di Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana peran UNICEF dalam menangani pernikahan usia anak di Sulawesi Selatan tahun 2019-2022?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pemetaan aktor dalam pencegahan pernikahan usia anak di Sulawesi Selatan.

- b. Untuk mengetahui peran UNICEF dalam menangani pernikahan usia anak di Sulawesi Selatan tahun 2019-2022.



2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini ialah :

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan mampu menambah pemahaman terkait “Kerja Sama UNICEF – Indonesia dalam Pencegahan Pernikahan Usia Anak di Indonesia Tahun 2019-2022 (Studi Kasus Provinsi Sulawesi Selatan)”
- b. Bagi Akademisi, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan referensi bagi mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional yang membahas terkait “Kerja Sama UNICEF – Indonesia dalam Pencegahan Pernikahan Usia Anak di Indonesia Tahun 2019-2022 (Studi Kasus Provinsi Sulawesi Selatan)”

D. Kerangka Konseptual

1. Konsep Organisasi Internasional

Organisasi internasional merupakan sebuah instansi atau lembaga yang didasarkan pada struktur organisasi yang memiliki cakupan yang jelas dan berfungsi dalam mengupayakan tercapainya tujuan-tujuan yang disepakati bersama baik oleh pemerintah maupun non pemerintah dari negara lain. Menurut Archer, organisasi internasional adalah sebuah struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk dari adanya kesepakatan antar anggotanya baik itu sebagai representatif negara ataupun tidak, dengan beranggotakan paling sedikit dua negara yang memiliki tujuan untuk mencapai kepentingan

bersama antara anggotanya dan memiliki cakupan yang luas dalam menjalankan kepentingannya (Archer, 2001).



Menurut Bakry dalam Sarma (2022), organisasi internasional diklasifikasikan kedalam dua jenis yaitu *intergovernment organization* (IGO) dan *non-governmental organization* (NGO). Hal ini kemudian dikembangkan dengan pendapat Umar S. Bakry yang mengklasifikasi organisasi internasional berdasarkan jenisnya menjadi dua, yaitu *intergovernmental organization* dan *non-governmental organization* (Sarma, 2022). *Intergovernmental organization* adalah organisasi internasional yang beranggotakan paling sedikit tiga negara yang diikat dengan sebuah perjanjian resmi antar pemerintah negara anggotanya, dan memiliki aktivitas di beberapa negara, sedangkan *non-governmental organization* adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya (Praja, 2009).

Menurut Clive Archer dalam Sari (2020), menjelaskan bahwa peranan organisasi internasional dibagi kedalam tiga kategori, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai instrumen: Dalam hal ini, organisasi internasional digunakan sebagai alat/sarana untuk mencapai intensitas konflik dan juga menelaraskan tindakan.
2. Sebagai arena. Dalam hal ini, organisasi internasional menyediakan wadah bagi anggotanya untuk berkumpul bersama-sama dalam berdiskusi dan bekerjasama.

Sebagai aktor independen. Dalam hal ini, organisasi internasional dapat



bertindak tanpa dipengaruhi kekuatan dari luar organisasi.

Selain itu, Menurut Kelly Kate Pease, organisasi internasional dalam pandangan liberalisme memiliki lima peran yaitu :

1. *Problem Solver*, organisasi internasional berperan dalam membantu negara untuk menyelesaikan masalah bersama;
2. *Collective Act Mechanism*, organisasi internasional berperan dalam mendorong negara untuk masuk ke pasar internasional dengan tujuan mencapai kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan global melalui negosiasi multilateral untuk mengurangi hambatan dagang dan mendorong interdependensi untuk mencegah penggunaan kekuatan militer;
3. *Capacity Builder*, organisasi internasional berperan dalam meningkatkan kapasitas negara dalam menangani suatu masalah;
4. *Common Global Market*, organisasi internasional berperan dalam membuka lapangan pekerjaan, industri dan pengembangan teknologi ke masyarakat dan menjadi kunci untuk menarik masyarakat untuk menjadi bagian dari *common global market*; dan
5. *Aid provider*, organisasi internasional berperan dalam memberikan bantuan luar negeri (Pease, 2019).

Konsep ini digunakan untuk menganalisis bagaimana peran UNICEF

dalam penanganan pernikahan usia anak di Sulawesi Selatan



2. Konsep Pernikahan Anak Usia Dini

Menurut UNICEF pernikahan dini merupakan pernikahan formal atau informal dengan pasangan yang salah satu atau keduanya berusia di bawah 18 tahun (UNICEF, 2020). Adapun menurut Dlori dalam Rumekti & Pinasti, Pernikahan dini merupakan sebuah pernikahan di bawah umur yang target persiapannya (persiapan fisik, persiapan mental, dan persiapan materi) belum dikatakan maksimal. Artinya, remaja yang melakukan pernikahan dini dianggap belum memenuhi persiapan fisik, persiapan mental dan persiapan materi yang dibutuhkan untuk melangsungkan pernikahan (Pinasti, 2016).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rizkia, Roswiyani dan Heryanti yang berjudul “*A Literature Review of Factors Influencing Early Marriage Decision in Indonesia*” pada tahun 2022, disebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan pernikahan dini secara global yaitu ikatan keluarga, ketidaksetaraan gender, kemiskinan dan strategi kelangsungan hidup ekonomi, kontrol atas seksualitas dan perlindungan kehormatan keluarga, tradisi dan budaya, dan yang terakhir adalah ketidakamanan (Rizkia Nabila, 2022).

Konsep ini digunakan untuk mengidentifikasi fenomena pernikahan usia anak di Sulawesi Selatan.

3. Konsep *Collaborative Governance*

Menurut Ansell dan Gash, *collaborative governance* adalah suatu bentuk manajemen pemerintahan dimana secara langsung satu atau lebih instansi publik berkolaborasi dengan stakeholder non negara dalam suatu proses pengambilan



keputusan yang bersifat formal (Gash, 2008) Adapun menurut Emerson, Nabatchi dan Balogh, *collaborative governance* adalah proses dan struktur dari pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan masyarakat secara konstruktif antar badan-badan publik, berbagai level pemerintahan dan atau pada ranah publik, privat dan sipil untuk melaksanakan suatu tujuan publik yang tidak dapat dicapai kecuali oleh forum bersama (K. Emerson, 2012)

Adapun dalam pembagian stakeholder, terdapat dua pembagian sebagaimana menurut Clarkson yaitu stakeholder primer dan sekunder. Stakeholder primer adalah pihak yang partisipasinya sangat mempengaruhi kinerja organisasi dimana tanpa adanya partisipasi, maka organisasi tidak dapat bertahan secara berkelanjutan. Adapun stakeholder sekunder adalah kelompok stakeholder yang mempunyai pengaruh dan dipengaruhi oleh organisasi lain, tetapi tidak terlibat dalam transaksi organisasi dan tidak terlalu penting dalam keberlangsungan hidup organisasi (Clarkson, 1995)

Selain itu, terdapat beberapa tahap dalam model *collaborative governance* sebagaimana menurut Ansell dan Gash yaitu sebagai berikut (Gash, 2008)


1. *Starting Condition*,
2. Kepemimpinan Fasilitatif
3. Desain Institusional
4. Proses Kolaborasi



Konsep ini digunakan untuk menganalisis bagaimana pemetaan aktor dalam pencegahan pernikahan usia anak di Sulawesi Selatan dari Kerja Sama UNICEF dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

4. Kerangka Pemikiran

Bagan 1 1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah oleh Penulis

Berdasarkan tabel diatas, penelitian ini akan membahas mengenai masalah pernikahan dini di Sulawesi Selatan yang kemudian salah satu upaya



yang dilakukan adalah dengan melakukan kerja sama antara UNICEF dengan Pemprov Sul-Sel, peran yang dilakukan oleh UNICEF akan dianalisis menggunakan pandangan Kelly Kate S. Pease yang mengklasifikan peran organisasi internasional kedalam beberapa peran dimana peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *Problem Solver*, *Capacity Builder* dan *Aid Provider*. *Problem Solver*, didefinisikan sebagai tanggungjawab organisasi internasional dalam membantu negara untuk menyelesaikan masalah bersama; *Capacity Builder* didefinisikan sebagai tanggungjawab organisasi internasional dalam meningkatkan kapasitas negara dalam menangani suatu masalah; serta *Aid provider* didefinisikan sebagai tanggungjawab organisasi internasional dalam memberikan bantuan luar negeri. Peneliti menggunakan konsep ini untuk mengklasifikasikan peran yang dilakukan oleh UNICEF di Sulawesi Selatan dalam menangani pernikahan anak.

Kemudian, untuk memahami permasalahan pernikahan usia anak secara komprehensif dan objektif maka peneliti menggunakan konsep pernikahan usia anak dengan menggunakan pandangan Dlori dalam Rumekti & Pinasti bahwa Pernikahan dini merupakan sebuah pernikahan dibawah umur yang target persiapannya (persiapan fisik, persiapan mental, dan persiapan materi) belum dikatakan maksimal. Selain itu, dalam konsep tersebut juga peneliti memetakan

berapa faktor yang turut mempengaruhi pernikahan usia anak sehingga dengan memahami definisi dan faktor yang mempengaruhi pernikahan dini maka peneliti



menggunakan konsep ini untuk memahami hubungan kausalitas dari fenomena pernikahan dini yang terjadi di Sulawesi Selatan.

Setelah itu, dianalisis lebih lanjut peneliti kemudian menggunakan konsep *collaborative governance* dengan menggunakan pandangan Arrozaq yaitu proses dari struktur jejaring multiorganisasi lintas sektoral (*government, private sector, civil society*) yang membuat kesepakatan, keputusan bersama dan pencapaian konsensus melalui interaksi formal dan informal pembuatan dan pengembangan norma-norma dalam interaksi yang bersifat saling menguntungkan dalam mencapai tujuan bersama. Peneliti menggunakan konsep ini untuk melihat bagaimana pemetaan aktor serta kesepakatan, keputusan serta pencapaian konsensus yang telah dilakukan berbagai aktor yang terlibat dalam pencegahan pernikahan usia anak di Sulawesi Selatan Tahun 2019 berdasarkan implementasi dari *collaborative governance*.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif. Peneliti memilih metode penelitian kualitatif karena peneliti ingin menggambarkan atau mendeskripsikan secara mendalam mengenai bagaimana peran UNICEF dengan pemerintah Indonesia dalam menangani pernikahan usia anak di Sulawesi Selatan Tahun 2019 serta pemetaan aktor dalam pencegahan pernikahan usia anak di Sulawesi Selatan Tahun 2019. Metode ini digunakan



karena sesuai dengan kebutuhan penelitian, dimana peneliti ingin menggambarkan secara keseluruhan data yang didapatkan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara dan *library research* dimana peneliti akan melakukan observasi ke kantor perwakilan UNICEF Sulawesi Selatan di Kota Makassar untuk mendapatkan berbagai data pendukung dari pihak terkait seperti program pencegahan pernikahan usia anak di Sulawesi Selatan; selanjutnya adalah peneliti akan mewawancarai narasumber yang memiliki pengetahuan terkait dengan fenomena penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu mengenai peran dan pemetaan aktor dalam pencegahan pernikahan usia anak di Sulawesi Selatan dari kerja sama UNICEF dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019; serta *library research* dimana peneliti akan mencari data-data yang berkaitan dengan penelitian peneliti melalui berbagai sumber seperti buku, jurnal, dokumen, artikel, surat kabar, maupun dari media elektronik seperti internet.

2.1 Narasumber/ Informan Penelitian

Adapun informan atau narasumber yang diwawancarai sebagai berikut:



No.	Narasumber/Informan	Alasan Memilih Narasumber /Informan
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3A-P2KB) Provinsi Sulawesi Selatan	Merupakan informan kunci untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan dan ketercapaian dalam penanganan Pernikahan Usia Anak di Sulawesi Selatan

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah teknik analisis kualitatif, dimana analisis tersebut dapat memberikan rincian yang lebih kompleks mengenai fenomena yang sulit diungkap dalam penelitian yang menggunakan metode kuantitatif. Teknik ini menganalisis permasalahan yang digambarkan berdasarkan pada fakta yang terjadi. Setelah itu, fakta tersebut dikaitkan dengan fakta yang lain sehingga mendapatkan tujuan yang diinginkan.

4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deduktif. Dimana dalam penelitian ini peneliti memaparkan secara umum kemudian diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang lebih spesifik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Organisasi Internasional

Organisasi internasional merupakan sebuah instansi atau lembaga yang didasarkan pada struktur organisasi yang memiliki cakupan yang jelas dan berfungsi dalam mengupayakan tercapainya tujuan-tujuan yang disepakati bersama baik oleh pemerintah maupun non-pemerintah dari negara lain. Kehadiran organisasi internasional pun tidak terlepas dari kebutuhan negara untuk saling bekerjasama satu sama lain. Dengan kata lain, kerja sama mengharuskan masing-masing pihak dalam hubungan untuk mengubah perilaku mereka dalam kaitannya dengan perilaku pihak lain. Yang penting, itu juga membedakan kerja sama dari harmoni. Namun, banyak negara bekerja sama karena mereka berbagi kepentingan, cita-cita, norma, nilai, dan sistem kepercayaan.

Menurut Archer, organisasi internasional adalah sebuah struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk dari adanya kesepakatan antar anggotanya baik itu sebagai representatif negara ataupun tidak, dengan beranggotakan paling sedikit dua negara yang memiliki tujuan untuk mencapai kepentingan bersama antara anggotanya dan memiliki cakupan yang luas dalam menjalankan kepentingannya (Archer, 2001). Namun, definisi mengenai organisasi internasional selalu dianggap memiliki definisi yang sama dengan



rezim internasional. Menurut Krasner, rezim sebagai prinsip, norma, aturan dan prosedur pengambilan keputusan dimana harapan aktor bertemu dalam area masalah tertentu (Krasner 1982). Dengan kata lain, rezim internasional adalah masalah tertentu.

Menurut David Galbreath, terdapat dua jenis lembaga internasional yaitu organisasi antar-pemerintah internasional dan rezim internasional. Pertama, organisasi internasional biasanya merujuk kepada entitas suatu organisasi yang berskala internasional seperti PBB, Uni Eropa dan sebagainya, dimana lembaga-lembaga tersebut memiliki berbagai bidang masalah yang mereka tangani. Sedangkan rezim internasional berfokus pada isu spesifik. Singkatnya rezim internasional bertujuan untuk mengoordinasikan komunikasi tentang masalah tertentu, seperti perdagangan, perburuan paus, kualitas udara, dan proliferasi nuklir. Sedangkan organisasi internasional terlibat dalam kegiatan yang diarahkan pada tujuan tertentu seperti mengumpulkan dan membelanjakan uang, pembuatan kebijakan, dan membuat pilihan yang fleksibel (Galbreath, 2008; Keohane, 1988).

Menurut Bakry dalam Sarma (2022), Organisasi internasional diklasifikasikan kedalam dua jenis yaitu *intergovernmental organization* (IGO) dan *non-governmental organization* (NGO). Hal ini kemudian dikembangkan

gan pendapat Umar S. Bakry yang mengklasifikasi organisasi internasional berdasarkan jenisnya menjadi dua, yaitu *intergovernmental organization* (IGO) dan *non-governmental organization* (NGO) (Sarma, 2022). *Intergovernmental*



organizations (IGOs) adalah organisasi internasional yang beranggotakan paling sedikit tiga negara yang diikat dengan sebuah perjanjian resmi antar pemerintah negara anggotanya, dan memiliki aktivitas di beberapa negara, sedangkan *non-govermental organization* adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya (Praja, 2009).

Adapun terdapat beberapa tinjauan baik dari segi ruang lingkup, fungsi dan berbagai penggolongan lainnya. Secara terperinci dalam menggolongkan suatu organisasi internasional, terdapat 8 hal yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan administrasi. Terdapat dua jenis organisasi internasional berdasarkan kegiatan adminitrasinya yaitu organisasi internasional antarpemerintah (*IGO/International Governmental Organization*) dan organisasi internasional nonpemerintah (*INGO/International nongovernmental Organization*);
2. Ruang lingkup kegiatan dan keanggotaan. Terdapat dua jenis organisasi internasional berdasarkan ruang lingkup kegiatan dan keanggotaannya yaitu Organisasi internasional global dan organisasi internasional regional;
3. Bidang kegiatan (operasional) organisasi. Terdapat beberapa jenis organisasi internasional berdasarkan bidang kegiatannya yaitu seperti ekonomi, lingkungan hidup, pertambangan, perdagangan internasional, dan sebagainya;



4. Tujuan dan luas bidang kegiatan organisasi. Terdapat beberapa jenis organisasi internasional berdasarkan tujuan dan luas bidang kegiatan organisasinya yaitu organisasi internasional umum dan organisasi internasional khusus;
5. Ruang lingkup dan bidang kegiatan. Terdapat beberapa jenis organisasi internasional berdasarkan ruang lingkup dan bidang kegiatannya yaitu global-umum, global-khusus, regional-umum, regional-khusus;
6. Taraf kewenangan (kekuasaan). Terdapat dua jenis organisasi internasional berdasarkan taraf kewenangannya yaitu organisasi supranasional (*supranational organization*) dan organisasi kerja sama (*cooperative organization*);
7. Bentuk dan pola kerja sama. Terdapat dua jenis organisasi internasional berdasarkan bentuk dan pola kerja sama yaitu kerja sama pertahanan – keamanan “(*collective security/ institutionalized alliance*)” dan kerja sama fungsional (*fuctional organization*);
8. Fungsi organisasi. Terdapat tiga jenis organisasi internasional berdasarkan fungsi organisasinya yaitu organisasaasi politik, administratif, dan peradilan.
 - a. Organisasi politik: yaitu organisasi yang didalam kegiatannya menyangkut masalah-masalah politik dalam hubungan internasional.
 - b. Organisasi administratif: yaitu organisasi yang sepenuhnya hanya melaksanakan kegiatan teknis secara administratif.
 - c. Organisasi peradilan (*judicial organization*): yaitu organisasi yang



menyangkut penyelesaian sengketa pada berbagai bidang atau aspek (politik, ekonomi, sosial, dan budaya) menurut prosedur hukum dan melalui proses peradilan (sesuai dengan ketentuan internasional dan perjanjian internasional).

Menurut Clive Archer dalam Sari (2020), menjelaskan bahwa peranan organisasi internasional dibagi kedalam tiga kategori, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai instrumen: Dalam hal ini, organisasi internasional digunakan sebagai alat/sarana untuk mencapai intensitas konflik dan juga menyelaraskan tindakan.
2. Sebagai arena. Dalam hal ini, organisasi internasional menyediakan wadah bagi anggotanya untuk berkumpul bersama-sama dalam berdiskusi dan bekerjasama
3. Sebagai aktor independen. Dalam hal ini, organisasi internasional dapat bertindak tanpa dipengaruhi kekuatan dari luar organisasi.

Selain itu, Menurut Kelly Kate Pease, organisasi internasional dalam pandangan liberalisme memiliki lima peran yaitu :

1. *Problem Solver* (membantu negara untuk menyelesaikan masalah bersama),
2. *Collective Act Mechanism* (mendorong negara untuk masuk ke pasar internasional dengan tujuan mencapai kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan global melalui negosiasi multilateral untuk mengurangi hambatan dagang dan mendorong interdependensi untuk mencegah



penggunaan kekuatan militer),

3. *Capacity Builder* (meningkatkan kapasitas negara dalam menangani suatu masalah),
4. *Common Global Market* (Membuka lapangan pekerjaan, industri dan pengembangan teknologi ke masyarakat dan menjadi kunci untuk menarik masyarakat untuk menjadi bagian dari *common global market*) dan
5. *Aid provider* (memberikan bantuan luar negeri) (Pease, 2019).

B. Konsep Pernikahan Usia Anak

Pernikahan Usia Anak adalah pernikahan yang terjadi sebelum anak berusia 18 tahun serta belum memiliki kematangan fisik, fisiologis, dan psikologis untuk mempertanggungjawabkan pernikahan dan anak hasil pernikahan tersebut serta sah menurut agama dan negara (Erulkar, 2013). Menurut UNICEF pernikahan dini merupakan pernikahan formal atau informal dengan pasangan yang salah satu atau keduanya berusia dibawah 18 tahun (UNICEF, 2020). Adapun menurut Dlori dalam Rumekti & Pinasti, Pernikahan usia anak merupakan sebuah pernikahan di bawah umur yang target persiapannya (persiapan fisik, persiapan mental, dan persiapan materi) belum dikatakan maksimal. Artinya, remaja yang melakukan pernikahan dini dianggap belum memenuhi persiapan fisik, persiapan mental dan persiapan materi yang dibutuhkan untuk melangsungkan pernikahan. (Pinasti, 2016).



Permasalahan pernikahan usia anak sering kali dapat diidentikkan sebagai akibat ketidaksetaraan gender yang sudah mengakar, sehingga menyebabkan anak perempuan terkena dampak yang tidak proporsional dalam praktik tersebut. Dalam mengatasi pernikahan usia anak tentu saja memerlukan pemahaman terhadap beberapa faktor yang memungkinkan terjadinya pernikahan usia anak baik berupa perbedaan negara dan budaya, kemiskinan, kurangnya kesempatan pendidikan, dan terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan yang melanggengkan hal tersebut (UNICEF, 2023).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rizkia, Roswiyani dan Heryanti yang berjudul “*A Literature Review of Factors Influencing Early Marriage Decision in Indonesia*” pada tahun 2022, disebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan pernikahan dini secara global yaitu ikatan keluarga, ketidaksetaraan gender, kemiskinan dan strategi kelangsungan hidup ekonomi, kontrol atas seksualitas dan perlindungan kehormatan keluarga, tradisi dan budaya, dan yang terakhir adalah ketidakamanan (Rizkia Nabila, 2022). Selain itu, dalam penelitian Latifah, terdapat pula beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia anak yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, faktor kebiasaan dan adat setempat, serta faktor *married by accident* (menikah karena kecelakaan) (Latifah, 2018).

Faktor Ekonomi

Permasalahan ekonomi menjadi salah satu faktor yang turut mempengaruhi terjadinya pernikahan usia anak. Hal ini dilatarbelakangi



oleh anggapan bahwa pernikahan adalah solusi dalam mengurangi beban ekonomi keluarga sebab beban orang tua untuk membiayai kebutuhan anaknya akan berkurang. Terdapat harapan bahwa dengan melakukan pernikahan pada anak maka anak akan mendapatkan penghidupan yang lebih baik.

2. Faktor Pendidikan

Pendidikan yang rendah juga menjadi alasan dari terjadinya pernikahan usia anak. Remaja yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah berpotensi melakukan pernikahan dibandingkan dengan yang berpendidikan tinggi. Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat dapat menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih berada dibawah umur (Hikmah, 2019)

3. Faktor Orang Tua

Menurut Mubasyaroh, terdapat beberapa alasan mengapa orang tua menikahkan anaknya yaitu khawatirnya orang tua akan pergaulan bebas dan dampak negatif yang didapatkan oleh anaknya; keinginan orang tua untuk melanggengkan hubungannya dengan relasi atau anak relasinya; serta ingin menjodohkan anaknya dengan anak saudara dengan alasan bahwa harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetap dipegang oleh keluarga (Mubasyaroh, 2016).



4. Faktor Kebiasaan dan Adat Setempat

Adat istiadat merupakan salah satu faktor yang turut mempengaruhi pernikahan usia anak. Hal ini dapat diamati dimana pernikahan dini terjadi karena orang tua dari anak takut anaknya akan dikatakan perawan tua sehingga segera untuk dikawinkan, serta tumbuhnya pola pikir bahwa tidak adanya konsekuensi dari pernikahan usia anak tersebut. Bahkan, faktor kebudayaan lebih dominan dalam mempengaruhi terjadinya pernikahan dini (Olga Sandrela Mahendra, 2019; Sardi, 2016).

5. *Married by Accident*

Hamil di luar nikah merupakan salah satu fenomena yang seringkali terjadi di masyarakat. Hal itu terjadi disebabkan oleh pelanggaran norma sosial yang dilakukan oleh anak, sehingga dengan itu maka pernikahan akan menjadi solusi agar status pada anak yang dikandung menjadi jelas. Oleh karena itu, hamil diluar nikah menjadi salah satu faktor anak pernikahan dini, karena orang tua khawatir terhadap persepsi masyarakat di lingkungannya dan hal tersebut membuat orang tua menikahkan anaknya di usia dini, untuk menutupi aib keluarga (Latifah, 2018). Menurut Sarwono, pernikahan usia anak sering sekali terjadi pada anak- anak yang sedang mengalami masa pubertas, hal ini disebabkan remaja sangat rentan kaitannya untuk melakukan perilaku seksual yang mereka lakukan sebelum menikah (Sarwono, 2001).



Di Indonesia, telah terdapat beberapa regulasi yang menetapkan tentang pernikahan usia anak, dapat dilihat pada UU No. 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pihak pria telah berumur 19 tahun sedangkan wanita mencapai 16 tahun; kemudian dilakukan perubahan sebagaimana pada UU RI No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan yang menjelaskan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila baik pihak pria maupun wanita telah mencapai umur 19 tahun, dan apabila mendapatkan persetujuan dispensasi dari pengadilan. Menurut UNICEF, Indonesia berada pada peringkat 7 di dunia terkait dengan pernikahan usia anak dan merupakan peringkat 2 terkait dengan jumlah pernikahan usia anak sebesar 27,6% atau 23 juta anak pada tahun 2018 (KPPPA, 2018).

C. Konsep *Collaborative Governance*

Collaboration Governannce telah berkembang sebagai alternatif dari pluralisme kelompok kepentingan dan kegagalan dari akuntabilitas manajerial. Ketika pengetahuan menjadi semakin terspesialisasi dan terdistribusi dan ketika infrastruktur kelembagaan menjadi lebih kompleks dan saling bergantung, permintaan untuk kolaborasi pun semakin meningkat (Gash, 2008). Meningkatnya kebutuhan untuk melakukan kolaborasi di sektor pemerintahan pun menjadi tanda bahwa realisasi dari kolaborasi antar instansi dalam wujudkan suatu tujuan pemerintahan perlu dilakukan segera.

Menurut Arrozaq, *colaborative governance* merupakan proses dari struktur ring multiorganisasi lintas sektoral (*government, private sector, civil society*)



yang membuat kesepakatan, keputusan bersama dan pencapaian konsensus melalui interaksi formal dan informal pembuatan dan pengembangan norma-norma dalam interaksi yang bersifat saling menguntungkan dalam mencapai tujuan bersama (Arrozaaq, 2016). Hal ini sebagaimana menurut Ansell dan Gash, *collaborative governance* adalah suatu bentuk susunan pemerintahan dimana secara langsung satu atau lebih instansi publik berhubungan dengan stakeholder non negara dalam suatu proses pengambilan keputusan yang bersifat formal (Gash, 2008). Hal ini juga sejalan dengan Emerson, Nabatchi dan Balogh, bahwa *collaborative governance* adalah proses dan struktur dari pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan masyarakat secara konstruktif antar badan-badan publik, berbagai level pemerintahan dan atau pada ranah publik, privat dan sipil untuk melaksanakan suatu tujuan publik yang tidak dapat dicapai kecuali oleh forum bersama (K. Emerson, 2012) Dapat disimpulkan bahwa *collaborative governance* merupakan istilah yang mendeskripsikan mengenai suatu proses pengambilan keputusan publsik yang dilakukan melalui keterlibatan berbagai instansi publik dan stakeholder non negara dalam satu forum tertentu dan bersifat formal yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan politik.

Kolaborasi menyiratkan komunikasi dua arah dan pengaruh antara lembaga pemangku kepentingan dan juga kesempatan bagi pemangku kepentingan untuk berbicara satu sama lain. Lembaga dan pemangku kepentingan harus bertemu bersama dalam proses musyawarah dan multilateral. Dengan kata lain,



seperti dijelaskan di atas, prosesnya harus kolektif. Kolaborasi juga menyiratkan bahwa pemangku kepentingan non-negara akan memiliki tanggung jawab nyata atas hasil kebijakan. Gray mendefinisikan proses kolaboratif kedalam tiga langkah yaitu (Gray, 1989).

1. Pengaturan masalah,
2. Pengaturan arah, dan
3. Implementasi

Adapun menurut Ansel & Gash, terdapat beberapa langkah yang dilakukan dalam proses kolaborasi yaitu sebagai berikut

1. *Face-to-Face Dialogue*

Segala hal yang berhubungan dengan tata kelola kolaboratif dibangun berdasarkan dialog tatap muka antara para pemangku kepentingan. Hal ini terjadi dikarenakan dialog langsung diperlukan bagi para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi peluang untuk keuntungan bersama.

2. *Trust Building*

Kurangnya kepercayaan di antara para pemangku kepentingan adalah titik awal umum untuk tata kelola kolaboratif (Maldonado, 2000). Membangun kepercayaan merupakan aspek yang paling menonjol dalam proses kolaboratif dan bisa saja sangat sulit untuk dikembangkan (Murdock, 2005). Pemimpin kolaboratif yang baik akan menyadari bahwa mereka harus membangun kepercayaan dengan lawan atau mitra mereka.



3. *Commitment to the Process*

Komitmen erat kaitannya dengan motivasi untuk berpartisipasi dalam tata kelola kolaborasi. Pemangku kepentingan mungkin ingin berpartisipasi untuk memastikan perspektif mereka tidak diabaikan atau untuk mendapatkan legitimasi untuk posisi mereka atau untuk memenuhi kewajiban hukum. Lemahnya komitmen lembaga publik untuk berkolaborasi, sering dipandang sebagai masalah khusus dalam melakukan kolaborasi (Wondolleck, 2003)

4. *Shared Understanding*

Pemahaman bersama (*Shared Understanding*) secara beragam digambarkan sebagai “*common mission*”, “*common ground*”, “*common purpose*”, “*common aims*”, “*common objectives*”, “*shared vision*”, “*shared ideology*”, “*clear goals*”, “*clear and strategic direction*” or the “*alignment of core values*” (Gash, 2008). Dalam tata kelola kolaboratif, para pemangku kepentingan harus mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang dapat mereka capai secara kolektif (Tett, 2003). Dengan ini dapat disimpulkan bahwa pengembangan pemahaman bersama dapat dilihat sebagai bagian dari proses pembelajaran kolaboratif yang lebih besar.

5. *Intermediate Outcomes*

Kolaborasi lebih mungkin terjadi ketika kemungkinan tujuan dan keuntungan kolaborasi relatif konkret dan ketika "kemenangan kecil" dari kolaborasi dapat dimungkinkan (Maldonado, 2000). Hasil antara dapat



mewakili output nyata dalam diri mereka sendiri sebagai hasil proses kritis yang penting untuk membangun momentum yang dapat mengarah pada kolaborasi yang sukses

Adapun dalam pembagian stakeholder, terdapat dua pembagian sebagaimana menurut Clarkson yaitu stakeholder primer dan sekunder. Stakeholder primer adalah pihak yang partisipasinya sangat mempengaruhi kinerja organisasi dimana tanpa adanya partisipasi, maka organisasi tidak dapat bertahan secara berkelanjutan. Adapun stakeholder sekunder adalah kelompok stakeholder yang mempunyai pengaruh dan dipengaruhi oleh organisasi lain, tetapi tidak terlibat dalam transaksi organisasi dan tidak terlalu penting dalam keberlangsungan hidup organisasi (Clarkson, 1995).

Selain itu, terdapat beberapa tahap dalam model *collaborative governance* sebagaimana menurut Ansell dan Gash yaitu sebagai berikut (Gash, 2008).

1. *Starting Condition*,
2. Kepemimpinan Fasilitatif
3. Desain Institusional
4. Proses Kolaborasi

Menurut Fendt, terdapat beberapa alasan perlunya melakukan kolaborasi yaitu:

1. Instansi/organisasi perlu berkolaborasi sebab suatu instansi/organisasi tidak dapat menyelesaikan tugas tertentu seorang diri tanpa bantuan pihak lain.



2. Keuntungan yang akan diperoleh cenderung lebih besar jika dibandingkan dengan melakukannya seorang diri.
3. Instansi/organisasi dapat menekan biaya produksi sehingga produk dapat menjadi lebih murah dan memiliki daya saing pasar (Fendt, 2010)

